



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI;
2. Tempat lahir : Kalipang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senyur, RT 008, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;


Terdakwa MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD SAPII als ELMO Bin SURADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;  
(Jumlah total keseluruhan dari 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tempat tas tangan berwarna hitam bertulisan Genuine Accessories tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S berwarna hitam dengan rincian IMEI 1 (359302107488287), IMEI 2 (359303107488285);
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT 1319 RY;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia MUHAMMAD SAPII als ELMO Bin SURADI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17:30 Wita setelah sampai di Desa Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di simpang empat batu bara KM 29 Desa Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa yang sedang berada di kota Balikpapan dihubungi oleh Sdr. BESTAMY ARIPIIN als AMI (DPO) yang berada di LAPAS (Lembaga Perasyarakatan) kota Balikpapan melalui aplikasi Whatsapp dengan memberitahukan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAPII als ELMO Bin SURADI untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Sangga Buana gang sebelah kanan apotik kimia farma kota Balikpapan dengan mengirimkan photo titik pengambilan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di selokan samping kimia farma dengan terbungkus plastik hitam, selanjutnya setelah mendapatkan instruksi dari Sdr. BESTAMY ARIPIIN als AMI (DPO) Terdakwa kemudian pergi ke lokasi tersebut dan mengambil narkotika yang dimaksud dan kemudian Terdakwa ambil dan bersisi sebanyak 4 (empat) ball dengan berat yang Terdakwa tidak tau dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke Desa Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna merah maroon dengan nomor polisi KT-1319-RY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 17:30 Wita setelah sampai di Desa Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) ball kepada Sdr. AKBAR (DPO) dan Terdakwa diberikan bayaran berupa uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli Tahun 2024 sekitar jam 17:00 Wita pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna merah maroon dengan nomor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KT-1319-RY dari Kota Balikpapan menuju ke Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai tepatnya simpang empat batu bara KM 29 Desa Senyur mobil Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Guiniene Accesoris tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit bong alat isap sabu, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Galaxy A20, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 288/11066/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 8 (delapan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 05599/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia MUHAMMAD SAPII als ELMO Bin SURADI pada hari Selasa tanggal 9 Juli Tahun 2024 sekitar jam 17:00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. simpang empat batu bara KM 29 Desa Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024 Wita petugas kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang membawa narkoba jenis sabu ke wilayah Kec. Muara Ancalong, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya bertempat di simpang empat batu bara KM 29 Desa Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur berhasil mengamankan seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD SAPII als ELMO Bin SURADI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil daihatsu terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT-1319-RY kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian menemukan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Guiniene Accesoris tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit bong alat isap sabu, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Galaxy A20, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 288/11066/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut ; 8 (delapan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 05599/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BANI SETIA MULIA MARBUN anak dari JETROMARBUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di Simpang Empat Batu Bara, KM 29, Desa Senyur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Terios berwarna merah maroon dengan No. Pol.: KT 1319 RY, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca bening beserta sedotan plastik berwarna putih dan botol berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GalaxyA20 warna hitam;
- Bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang berada di dalam tas tangan milik Terdakwa yang diletakkan di atas karpet belakang jok mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juni tahun 2024, dari AMI yang berada di Balikpapan, melalui pesan whatsapp dengan mengirim foto titik pengambilan sabu yang berada di selokan samping kimia farma Balikpapan, yang terbungkus plastik hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba yang didapat dari AMI secara cuma-cuma, dengan cara membawakan narkoba jenis sabu milik AMI kepada AKBAR yang merupakan adik kandung dari AMI dari Balikpapan


Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- menuju Desa Senyur dengan bayaran 2 (dua) gram narkoba jenis sabu untuk dipakainya dan upah uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil dengan seseorang yang mengaku penumpang dari taksi milik Terdakwa yang mengaku bernama ROBBY;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi membawa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari Balikpapan menuju Desa Senyur;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi SERGIANTO bin BETI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di Simpang Empat Batu Bara, KM 29, Desa Senyur;
  - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai mobil Terios berwarna merah maroon dengan No. Pol.: KT 1319 RY, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu seberat 2,70 (dua koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah korek api berwarna merah, 1 (satu) buah pipet kaca bening beserta sedotan plastik berwarna putih dan botol berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GalaxyA20 warna hitam;
  - Bahwa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang berada di dalam tas tangan milik Terdakwa yang diletakkan di atas karpet belakang jok mobil yang dikemudikan Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 Juni tahun 2024, dari AMI yang berada di Balikpapan, melalui pesan whatsapp dengan mengirim foto titik pengambilan sabu yang berada di selokan samping kimia farma Balikpapan, yang terbungkus plastik hitam;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba yang didapat dari AMI secara cuma-cuma, dengan cara membawakan narkoba jenis sabu milik AMI kepada AKBAR yang merupakan adik kandung dari AMI dari Balikpapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Senyur dengan bayaran 2 (dua) gram narkoba jenis sabu untuk dipakainya dan upah uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil dengan seseorang yang mengaku penumpang dari taksi milik Terdakwa yang mengaku bernama ROBBY;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi membawa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari Balikpapan menuju Desa Senyur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira jam 17.30 WITA, di simpang 4 (empat) KM 29, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Terdakwa berada di Balikpapan dihubungi oleh AMI yang memberitahukan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di gang sebelah apotik kima farma Balikpapan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan jumlah 4 (empat) ball;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan 4 (empat) ball narkoba jenis sabu kepada AKBAR dan diberikan bayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Desa Senyur, mobil Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan, yang ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Guiniene Accesoris tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit bong alat isap sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa narkoba jenis sabu dari AMI sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 288/11066/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AHMAD pimpinan cabang, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut: 8 (delapan) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram, dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB; 05599/NNF/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., an. KABIDLABFOR POLDA JATIM M.Si. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, defa jaumil, S.I.K dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastiknya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;  
(Jumlah total keseluruhan dari 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tempat tas tangan berwarna hitam bertulisan Genuine Accessories tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S berwarna hitam dengan rincian IMEI 1 (359302107488287), IMEI 2 (359303107488285);
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT 1319 RY;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira jam 17.30 WITA, di simpang 4 (empat) KM 29, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau dikenal dengan nama "sabu", dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram (vide Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 288/11066/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB; 05599/NNF/2024);
- Bahwa selain narkoba tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tempat tas tangan berwarna hitam bertulisan Genuine Accessories tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S berwarna hitam dengan rincian IMEI 1 (359302107488287), IMEI 2 (359303107488285), 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT 1319 RY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut ketika Terdakwa berada di Balikpapan dihubungi oleh AMI yang memberitahukan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di gang sebelah apotik kima farma Balikpapan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan jumlah 4 (empat) ball;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyerahkan 4 (empat) ball narkoba jenis sabu kepada AKBAR dan diberikan bayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Desa Senyuir, mobil Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa narkoba jenis sabu dari AMI sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*natuurlijk person*) yang selanjutnya dengan dimasukkannya Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*recht person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-460/SGT/11/2024 tanggal 20 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum atau tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt






harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administratif/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa sedangkan kualifikasi tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa secara etimologis pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran, pengertian “membeli” memiliki makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang berarti harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaanya,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt






pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, pengertian “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Terdakwa yang tidak memiliki ijin atas 8 (delapan) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, atau dikenal dengan nama “sabu”, dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram (vide Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 288/11066/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 jo. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB; 05599/NNF/2024), yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta tidak ditemukan fakta bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* yang memperoleh persetujuan dari instansi terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terhadap narkotika yang ditemukan pada waktu penangkapan dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





pengeledahan terhadap Terdakwa, didapatkan oleh Terdakwa sebagai upah bersama dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa telah mengambil narkoba atas arahan AMI dengan jumlah 4 (empat) ball di Balikpapan yang selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBAR dan Terdakwa mendapatkan upahnya. Terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam peredaran gelap Narkoba dengan unsur “tanpa hak menerima dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;


Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;
- (Jumlah total keseluruhan dari 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tempat tas tangan berwarna hitam bertulisan Genuine Accessories tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S berwarna hitam dengan rincian IMEI 1 (359302107488287), IMEI 2 (359303107488285);
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

adalah barang-barang yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum serta peredarannya secara illegal adalah terlarang, dan berkaitan erat dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT 1319 RY;

adalah barang bukti berupa kendaraan yang telah digunakan sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba untuk menerima dan mengantarkan narkoba, adapun terhadap barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SAPII alias ELMO bin SURADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastiknya;

(Jumlah total keseluruhan dari 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram);

  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah tempat tas tangan berwarna hitam bertulisan Genuine Accessories tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S berwarna hitam dengan rincian IMEI 1 (359302107488287), IMEI 2 (359303107488285);
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah maroon dengan nomor polisi KT 1319 RY;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Sanin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Rizky

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--